

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, negara hukum adalah konsep negara yang berdasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang berlaku. Hukum dibuat agar terciptanya kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya, serta menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat. Namun meskipun demikian, tindak pidana yang dilakukan dalam suatu negara masih tetap terjadi. Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi salah satunya merupakan tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul terhadap anak. Sangat miris maraknya kasus pencabulan terhadap anak belakangan ini, menjadikan suatu keresahan bagi semua kalangan masyarakat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan untuk tumbuh dan kembangnya seringkali harus mengalami hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tidak sedikit anak - anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa. Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena global yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan yang optimal pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Kekerasan ini mempengaruhi jutaan anak perempuan dan anak laki-laki di seluruh dunia dengan banyak konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan jangka panjang dan luas.

Anak adalah karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang kelak suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Peranan anak sangat penting karena merekalah kelak yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai

potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dengan bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan nagara. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak - anak, menghidupkan nilai-nilai dan tradisi di dalam lingkungan yang memajukan harkat dan martabat anak, mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun budaya yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak- hak anak. Di Negara Indonesia ini kenyataan bahwa kondisi anak Indonesia masih memprihatinkan dan masih banyak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan seperti pencabulan. Anak seringkali menjadi korban dari perbuatan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani dan hanya mementingkan dirinya sendiri.

Kekerasan terhadap anak dapat memiliki konsekuensi yang mendalam dan merusak di masa kanak-kanak, remaja, dan masa depan anak. Ada konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang merugikan seumur hidup bagi mereka yang terkena dampak kekerasan, termasuk kondisi kesehatan mental juga fisik; peningkatan kesehatan dan perilaku berisiko lainnya; dampak kekerasan lebih lanjut seperti cacat akibat cedera fisik; penurunan kualitas hidup terkait kesehatan; tingkat pendidikan yang lebih rendah; dan tingkat kesejahteraan ekonomi orang dewasa yang lebih rendah.

Anak yang sering kali menjadi korban kekerasan dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹ Anak, terutama di usia sekolah merupakan makhluk yang polos, yang belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, sering kali tindak

¹ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 6-7.

asusila, seperti pelecehan seksual, pencabulan, dan lainnya terjadi pada anak di bawah umur. Kebanyakan, tindakan tersebut dilakukan oleh orang asing atau orang tidak dikenal. Namun, tidak menutup kemungkinan tindakan perbuatan cabul ini juga dilakukan oleh orang terdekat, seperti keluarga dan kerabat. Anak tidak dapat melindungi dirinya tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tindak asusila seperti pencabulan sering terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua atau orang terdekat. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan dan pendampingan orangtua, sebagai upaya perlindungan bagi anak, terutama ketika beraktivitas di luar lingkungan rumah dan saat berhubungan dengan orang lain. Selain itu, orangtua juga perlu memberikan pengertian kepada anak tentang hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah tindakan pelecehan dilakukan oleh orang lain.

Bahwasanya suatu kekerasan terhadap anak ataupun pencabulan terhadap anak seringkali terjadi dikarenakan pelaku itu melakukannya dengan cara tipu muslihat atau mengiming – imingi anak agar mau melakukan hal yang di minta. Berbagai cara dilakukan demi dapat menyalurkan hasrat dan nafsu pelaku yang sering kali dilakukan tidak hanya sekali namun berkali – kali. Perbuatan Cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam memenuhi nafsu birahi, misalnya dapat berupa mencium, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan hingga menyetubuhi. Ketika seseorang telah melakukan suatu perbuatan terutama yang melanggar hukum, maka orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana yang harus dijalankan pelaku tindak pidana perbuatan cabul atau pencabulan yaitu sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, dan harus di terapkan dan dijalankan semaksimal mungkin oleh berbagai pihak, karena perbuatan atau tindakan yang dilakukan telah merusak masa depan anak, mental anak, dapat menciptakan disorientasi sosial yang mengarah kepada penyimpangan sosial misalnya menyukai sesama jenis, menciptakan rasa takut dalam diri anak, menciptakan rasa

trauma dalam diri anak, yang tentunya semua hal itu telah merusak anak ketika mengalami tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius, masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan perkara yang mudah untuk direalisasikan, namun perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan asusila merupakan hal yang sangat penting untuk di laksanakan. Lebih jauh jika kita berbicara mengenai anak, maka kita akan berbicara mengenai perlindungan.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita. Perlindungan anak juga suatu hasil interaksi adanya interelasi antar fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.² Masalah perlindungan anak ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kesadaran perlindungan anak di dalam kehidupan masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan aturan hukum perlindungan anak, dan juga kurang gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi peraturan perlindungan anak ketika aturan tentang perlindungan anak dibentuk dan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan

² Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 12.

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-Undang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan seorang anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak.

Maraknya tindak asusila terhadap anak menjadikan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berarti sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Selain itu menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.³ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikis.⁴

Selain perlindungan hukum terhadap anak, perlu juga diperhatikan hak-hak anak. Anak - anak yang masih kecil, tentu berbeda dengan orang dewasa yang pada umumnya secara teoritis dan praktis tidak lagi dikualifikasikan

³ Arief Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademindo Pressindo, hlm 3.

⁴ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm 2.

sebagai kelompok rentan. Berbeda dengan orang dewasa, dalam dunia kenyataan anak-anak kerap menjadi sasaran dan korban kekerasan dengan dampak yang panjang dan permanen.

Lebih dari itu, anak-anak pula kerap menderita berbagai eksploitasi ekonomi maupun seksual, penyalahgunaan (*child abused*) dan pelanggaran hak lainnya. Lingkupnya melebar bukan hanya di sektor publik seperti di jalanan, di penjara, tetapi kekerasan bisa ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah atau ruang keluarga mereka yang kerap menjadi *domestic violence*. Lebih parah lagi, pada beberapa negara yang berkonflik senjata, anak-anak menjadi korban keganasan mesin perang.⁵ Berkaitan dengan hak anak telah jelas dan terperinci dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dari Pasal 4 - Pasal 18. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak - hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketika seorang anak menjadi korban tindak pidana maka ia berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya termasuk benatuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Sejak tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan system aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota


⁵ Laurensius Arliman S dan Gokma Toni Parlindungan S, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 13

secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (2021), baik jumlah kasus maupun jumlah korban terus meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan yang lebih tajam pada tahun 2021. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020, dan meningkat kembali pada tahun 2021 selama Januari-November menjadi 12.556. Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan sebanyak 1.499 kasus atau setara dengan 13,56 persen dibanding tahun 2019. Disisi lain peningkatan kasus yang terjadi juga dikarenakan faktor dari korban yang mulai berani untuk melaporkannya. Data ini meliputi jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana pernafangan orang/TPPO, penelantaran dan kekerasan lainnya. Besarnya jumlah dan peningkatan kasus ini harusnya sangat menjadi urgensi yang penting bagi seluruh golongan masyarakat, pemerintah dan negara dalam rangka memberantas dan menghilangkan serta menegakkan hukum bila sudah terjadi dan juga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terutama anak – anak.

Hingga januari 2022 data jumlah kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia mencapai 12.116 kasus dimana 1.861 korban anak laki – laki dan 11.236 korban anak perempuan. Jumlah yang sangat mencengangkan dan sangat besar tentunya. Berdasarkan data SIMFONI PPA jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1




Sumber: SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dapat kita lihat bahwa jumlah kasus yang tertinggi masih berada dalam lingkup rumah tangga, atau dengan kata lain dalam lingkup keluarga dari anak tersebut.

Selanjutnya jumlah korban berdasarkan tempat kejadian dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.2




Sumber: SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dan dari segi jumlah korban berdasarkan tempat kejadian juga masih lebih banyak terjadi di lingkungan terdekat yang seperti dapat dilihat bahwasanya jumlah korban dengan jumlah kasus yang ada lebih banyak jumlah korban dikarenakan terkadang dalam 1 kasus tidak hanya 1 korban saja melainkan bisa lebih dari 1 korban.

Dari data jumlah kasus dan korban diatas meliputi beberapa bentuk kekerasan seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3




Sumber:SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dilihat dari data kekerasan yang dialami korban diatas bahwa jenis kekerasan seksual masih menjadi puncak kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini, diikuti dengan kekerasan fisik dan juga psikis kepada korban.

Selanjutnya dilihat dari segi usia korban yang mengalami kekerasan, yaitu:

Tabel 1.4




Sumber: SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Dilihat dari tabel diatas bahwa korban pada usia anak – anak masih menjadi yang paling banyak hingga tahun ini. Banyak nya jumlah korban anak dalam kekerasan yang terjadi di Indonesia salah satunya kekerasan seksual menjadikan penulisan ini sangat penting untuk buat dan ditelaah lebih lanjut.

Kemudian yang terakhir merupakan data pelaku tindak kekerasan yang terjadi, yaitu:

Tabel 1.5



Sumber: SIMFONI PPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Data – data diatas merupakan data keseluruhan di Indonesia yang diperoleh dari SIMFONI PPA hingga 12 juli 2022.

Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Oleh karena itu pentingnya perhatian khusus terhadap pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana di Indonesia khususnya pencabulan dan juga bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang harus di realisasikan dan diterapkan semaksimal mungkin oleh seluruh golongan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak serta Perlindungan Hukum untuk Anak sebagai Korban (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN TNG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih dan menetapkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak sebagai Korban Pencabulan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban pencabulan yang didasarkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

- a. **Maksud penelitian** adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing – masing.
- b. **Tujuan penelitian** adalah untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan. Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Tujuan Umum

Secara Umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan untuk menambah wawasan bagi para pembaca di bidang hukum pidana. Juga dapat sebagai referensi bagi orang – orang yang membutuhkan informasi seputar topik diatas.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana bila seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, dan juga untuk memberi tahu mengenai perlindungan dan hal yang akan didapatkan supaya anak – anak yang menjadi korban diluar sana tidak perlu takut untuk berbicara dan melaporkan jika mengalaminya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

- a. Kerangka teori adalah identifikasi teori – teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka Teori berfungsi sebagai pisau Analisa terhadap permasalahan dalam penelitian.

Untuk membahas kedua pokok permasalahan di atas, maka digunakan 2 (dua) teori hukum di bawah ini:

1. Teori Tanggung jawab Hukum

Teori Tanggung Jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁶ Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 158.

bertentangan.⁷ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut kamus hukum ada 2 istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, yang merujuk pada makna yang meliputi hampir setiap resiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang - undang. Sedangkan *responsibility* berarti dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang

⁷ Jimly Asshidique dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, hlm 61.

yang harus dilaksanakan, atau mengganti rugi berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik, yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan hukum sebagai produk politik, berupa pembentukan undang – undang yang dilakukan oleh Lembaga legislatif, juga merujuk pada pertanggungjawaban hukum.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liabilty based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, barang siapa mengajukan peristiwa – peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa – peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa – peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa – peristiwa itu.
- b. *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Fungsi utama dari adanya hukum di suatu negara yaitu untuk melindungi segenap warga negara agar senantiasa merasa aman damai dan tentram. Oleh karena itu perlindungan hukum sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal – hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sehingga perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturannya dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan – peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁸

Teori yang diungkapkan Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ia mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Selain itu CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

⁹ *Ibid*, hlm. 54

¹⁰ *Ibid*, hlm.69

b. Kerangka Konsep adalah definisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan skripsi, yang dapat diperoleh dari:

1. Peraturan Perundang – Undangan
2. Doktrin
3. Putusan Pengadilan
4. Literatur / Kepustakaan
5. Dan lain – lain (Kamus, Ensiklopedia, Jurnal).

Kerangka konsep yang terdapat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan didalamnya perilaku mana yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar Feit*. Di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaar feit* tersendiri, namun biasanya disamakan dengan delik yang dari Bahasa lain *delictum*. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subject tindak pidana.

Untuk menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Bahwasanya pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Syarat umum dari suatu tindak pidana yaitu, bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana. (*toerekeningsvatbaarheid*).

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan orang tersebut/pelaku.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Perlindungan Hukum

Secara terminology, perlindungan hukum dapat diartikan dari dua gabungan definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Sedangkan menurut kamus hukum, perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.

Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji dalam memenuhi nafsu birahi, misalnya dapat berupa mencium, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan hingga menyetubuhi. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHPidana,

yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.” Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHPidana – Pasal 296 KUHPidana.

Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Setiap peraturan perundang – undangan telah mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak yang tentunya sangat berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat keberagaman mengenai Batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap peraturan perundang – undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan argumentasi tentang pemilihan metode atau cara yang akan dipergunakan dalam meneliti, dengan memperhatikan sifat variabel yang akan diteliti dan jenis informasi yang diperlukan, oleh karena itu maka metode penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini bahan dan materi yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang pada dasarnya menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

¹¹ Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan studi kasus (*case study approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

b. Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelaahan pada suatu kasus yang sifatnya telah berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, di dalam data sekunder terbagi dua yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang
 8. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang akan berkaitan dengan penulisan ini.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, kamus hukum, dan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi kasus. Untuk studi kepustakaan pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah pada Perundang-Undangan, literatur, jurnal, dan pendapat para ahli terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan pada studi kasus, berdasarkan pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN TNG).

5. Analisa Data

Dalam metode penelitian hukum normatif, metode analisis kualitatif adalah cara-cara untuk menjelaskan, mengamati, membandingkan dan menginterpretasikan pola-pola atau tema yang bermakna dari topik yang diteliti sehingga mendapatkan data yang dapat digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan kata lain yaitu menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
- Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka
- Memuat kajian teori dan kajian Pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.
- Bab III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama
- Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan.
- Bab IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua
- Memuat analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam penulisan skripsi yang membahas tentang bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak sebagai Korban Pencabulan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 41 / Pid.Sus / 2021 / PN TNG).
- Bab V : Penutup berupa kesimpulan dan saran